

**ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK
LOKAL**

Faisal syamsudin¹, Domikus Rato², Fendi Setyawan³

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: Faisalsyamsudin2@gmail.com¹, domikusrato@gmail.com²,
fendysetyawan.fh@unej.ac.id³

Abstrak

Proses pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk di Kabupaten Jember menghadapi kendala, dimana pengajuan usulan produk harus dilakukan melalui kelompok masyarakat atau pemerintah daerah, bukan oleh perseorangan. Proses pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Jember memakan waktu dan prosedur yang rumit karena produk yang diajukan harus unik dan memenuhi syarat. Peran pemerintah daerah mencakup pembinaan, pengawasan, dan administrasi. Hal ini penting untuk menjaga kualitas produk, mencegah penggunaan yang tidak sah, dan melindungi reputasi serta keaslian produk. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan dalam memastikan keberhasilan perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Jember. Setelah terdaftar, pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis. Ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi produk Indikasi Geografis setelah proses pendaftaran selesai.

Kata Kunci: Indikasi geografis , Jember , Pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi, terbukti pentingnya dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Globalisasi dan pasar bebas menekankan perlunya negara-negara seperti Indonesia memperkuat perlindungan HKI untuk melindungi karya intelektual dan kekhasan lokal mereka. Oleh karena itu, membangun sistem perlindungan HKI menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ini. HKI adalah perlindungan hukum untuk hasil intelektual seperti penemuan, karya seni, dan desain. Terbagi menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri, yang mencakup paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, dan lain-lain.

Letak geografis Kabupaten Jember yang begitu potensial Mayoritas masyarakat di Kabupaten Jember bekerja sebagai petani karena potensi pertaniannya yang besar. Meskipun ada yang menjadi nelayan, pegawai negeri, pedagang, buruh, dan lain-lain, jumlah mereka relatif sedikit. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian sendiri atau menyewakan kepada orang lain untuk dikelola. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup berbagai keunikan hayati dan nabati. Potensi alam ini menghasilkan beragam produk budi daya yang mencerminkan karakter geografis tempat tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) sangat penting untuk melindungi aset nasional di Indonesia.

Meskipun tercakup dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), merek dan indikasi geografis memiliki perbedaan yang signifikan. Pertama, merek adalah suatu tanda yang ditempatkan pada suatu produk yang berfungsi sebagai penanda atau identitas unik dalam perdagangan barang dan jasa. Merek dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan, dan bertujuan untuk membedakan produk dari pesaing di pasar. Perlindungan merek memiliki jangka waktu awal 10 tahun, yang dapat diperpanjang untuk periode tambahan 10 tahun.

Sementara itu, indikasi geografis merujuk pada nama suatu wilayah, daerah, atau tempat yang digunakan untuk menyatakan bahwa produk berasal dari area geografis tertentu dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang khas dan terkait dengan asal geografis tersebut. Indikasi geografis tidak dimiliki oleh individu atau perusahaan, tetapi melambangkan warisan budaya dan geografis suatu tempat. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan produk-produk tertentu yang berasal dari daerah tertentu, untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan. Dengan demikian, sementara merek fokus pada identitas dan pembeda produk dalam perdagangan, indikasi geografis lebih terkait dengan asal-usul geografis suatu produk dan kekhasan yang terkait dengan daerah tersebut.. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 menyatakan bahwa indikasi geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
3. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis.
4. Telah menjadi generik.

Indikasi geografis adalah tanda yang menandakan keaslian geografis dan reputasi suatu barang berdasarkan tempat asalnya. Biasanya berupa nama tempat asal barang tersebut. Produk pertanian seringkali memiliki kualitas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti iklim dan tanah. Penggunaan indikasi geografis melibatkan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen. Indikasi geografis merupakan salah satu komponen HKI yang merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan indikasi geografis dalam UU Merek dan Indikasi Geografis sering kali bertentangan dengan Pasal-pasal yang mengatur merek, menyebabkan kebingungan dalam peraturan hukum terkait indikasi geografis.

Peraturan mengenai indikasi geografis sering kali hanya mengulangi ketentuan yang sudah ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketidakjelasan dalam peraturan tentang indikasi geografis mengakibatkan kurangnya perlindungan optimal terhadap produk dengan potensi indikasi geografis. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 2001 sejak diundangkannya UU Merek baru tercatat 138 merek yang terdaftar sebagai indikasi geografis di Indonesia.

Salah satu produk yang perlu mendapatkan perhatian di bidang indikasi geografis yaitu Kopi Robusta Java Raung Gumitir dan Java Argopuro Jember, dengan adanya perhatian seperti ini maka Konsep pemerintahan otonomi daerah maka daerah harus memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom agar terciptanya perlindungan hukum di bidang indikasi geografis.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri dalam kerangka otonomi daerah, dengan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis adalah tanggung jawab otonom daerah, yang memerlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menjamin perlindungan hak indikasi geografis sebagai aset daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperhatikan kekayaan daerah dan meningkatkan perlindungan hak indikasi geografis.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang sepenuhnya berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Masalah utama yang diteliti terkait peran pemerintah Kabupaten Jember dalam perlindungan indikasi geografis terhadap produk lokal, dengan mengutip pendapat Abdullah Kelib bahwa metodologi merupakan salah satu bentuk penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mencari kebenaran secara sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah..

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui kajian pustaka atau library research dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan.

Mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Metode ini bersifat opsional, hanya untuk artikel penelitian asli.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Produk Indikasi Geografis dan Implementasinya Di Kabupaten Jember

Sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangannya. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan daya saing daerah, dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah.

Salah satu peran penting Pemda dalam perlindungan indikasi geografis adalah terlibat dalam proses pendaftaran. Pendaftaran merupakan langkah utama karena akan meningkatkan hak ekonomi bagi daerah secara tidak langsung. Ini penting untuk mencegah praktik pembajakan atau pemalsuan produk-produk unggulan daerah. Dengan mendaftarkan indikasi geografis, Pemda memberikan perlindungan hukum yang diperlukan, sehingga produsen lokal dapat melindungi kekhasan produk mereka dan menghindari persaingan tidak sehat.

Dengan demikian, melalui partisipasi aktif dalam proses pendaftaran indikasi geografis, Pemda dapat memastikan bahwa kekayaan budaya dan ekonomi daerah tetap terjaga dan berkembang. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemda perlu memperhatikan peran mereka dalam perlindungan indikasi geografis dengan sungguh-sungguh, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memajukan kepentingan dan keberlanjutan daerah mereka.. Hak ekonomi baru akan tercapai ketika setiap daerah memiliki kesadaran untuk secara aktif melindungi potensi indikasi geografisnya melalui pendaftaran. Oleh karena itu, partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap sangat strategis. Terlebih lagi, amanah ini telah ditegaskan di dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan secara jelas bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah ini merujuk pada daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 angka 2 menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 angka 3 menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ketentuan UU Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dari suatu daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya, karena dalam UU Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan. Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pusat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang jelas bagi daerah untuk mengelola potensi ekonomis di wilayahnya. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya indikasi geografis yang bersifat kolektif, perlindungan hukum memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah sebagai regulator melalui instansi terkait, pengusaha, akademisi, LSM, dan masyarakat umum. Eksistensi Pemerintah Daerah sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan realitas, termasuk praktik persaingan tidak sehat atau tindakan curang. Dalam sistem kepemilikan yang bersifat komunal, pengakuan terhadap pihak-pihak yang mampu mewakili masyarakat lokal dalam mendapatkan perlindungan hukum menjadi esensial. Dengan demikian, kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat setempat merupakan landasan yang kuat dalam melindungi indikasi geografis. Ini akan memastikan bahwa produk-produk unggulan daerah dikelola dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta mencegah praktik yang merugikan bagi ekonomi dan kepentingan masyarakat setempat..

Masyarakat Jember berupaya untuk menjaga reputasi kopi agar tetap menjadi produk unggulan daerahnya. Masyarakat yang pada umumnya petani dalam meningkatkan pengolahan, produksi dan pemasaran terus meningkatkan kemampuan masyarakat Jember untuk tetap mampu mengolah dan menjadikan produk-produk hasil pertanian sebagai komoditi. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap kelompok usaha tani yang merupakan petani kopi begitu juga dengan petani lainnya.

Eksistensi peran Pemerintah Daerah dalam mendorong ekonomi lokal produk berindikasi geografis dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yakni melalui UU Pemerintah Daerah dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Jika ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis, eksistensi peran Pemerintah Daerah untuk ikut terlibat dalam mendorong peningkatan ekonomi lokal, dapat terlihat: pertama, pada saat proses pendaftaran indikasi geografis. Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan pemohon terdiri atas:

- 1) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan indikasi geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - a) sumber daya alam;
 - b) barang kerajinan tangan; atau
 - c) hasil industri.
- 2) Peran Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melindungi indikasi geografis melalui proses pendaftaran menegaskan tanggung jawab pentingnya. Penunjukan lembaga pemerintah ini bertujuan untuk berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonomi dari indikasi geografis.

Melalui pendaftaran, produk dengan potensi indikasi geografis tidak hanya mendapatkan nilai tambah, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Pendaftaran ini juga berdampak pada reputasi nama daerah dan dapat menghambat praktik persaingan yang tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi geografis, Menurut Pasal 70 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan tidak hanya oleh pusat namun juga daerah. Pembinaan yang dimaksud meliputi:

- 1) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;
- 2) permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- 3) pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis.
- 4) sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis.
- 5) pemetaan potensi produk indikasi geografis.
- 6) pelatihan dan pendampingan.
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- 8) perlindungan hukum.
- 9) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/ atau produk indikasi geografis.

Pemerintah Kabupaten Jember menyadari bahwa produk kopi dan tembakau adalah produk khas yang berpotensi mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, Dinas Pertanian telah mengambil langkah untuk mendaftarkan kopi dan tembakau guna memperoleh perlindungan indikasi geografis. Meskipun demikian, proses pendaftaran tersebut tidak mudah dan menemui beberapa kendala. Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Jember juga tercermin melalui tindakan Dinas Pertanian yang berkoordinasi dengan para tim penyuluh dan kelompok tani. Mereka turun langsung ke masyarakat untuk meninjau proses produksi kopi dan tembakau. Hal ini dilakukan agar proses produksi oleh para petani tidak mengubah atau

menghilangkan ciri khas kopi dan tembakau yang telah dikenal oleh masyarakat. Hingga saat ini, peran pemerintah Kabupaten Jember terlihat cukup aktif dalam mengidentifikasi produk khas Jember yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dan berusaha mendaftarkannya. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis karena beberapa alasan. Hak indikasi geografis tidak hanya menciptakan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, tetapi juga mencerminkan tingkat peradaban dan kekayaan budaya suatu komunitas. Perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak indikasi geografis di wilayahnya, sebagai wujud kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut. Dalam perlindungan terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya.

Perlindungan tersebut dapat diperoleh melalui pendaftaran produk sebagai indikasi geografis. Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, karena potensi produk terdapat di daerah, maka pemerintah daerah memiliki peran utama. Mereka dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengelola potensi indikasi geografis. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan praktik lapangan. Peran pemerintah dalam meningkatkan produk indikasi geografis di Indonesia melibatkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah memaksimalkan pemanfaatan indikasi geografis dengan memberikan pembinaan, melakukan penelusuran, dan mengumpulkan data serta membentuk kerjasama lintas departemen secara nasional dan internasional. Meskipun keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melindungi indikasi geografis diatur tegas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, namun di lapangan, keterlibatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur belum optimal. Penyuluhan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara rutin. Meskipun penggiat atau Pembina UMKM setempat lebih banyak melakukan penyuluhan dengan menggunakan dana pribadi, peran Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terlibat dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Meskipun Provinsi Jawa Timur dan Bali memiliki beberapa daftar indikasi geografis bersertifikat, data dari DJKI menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran lebih banyak dilakukan oleh forum masyarakat penggiat indikasi geografis. Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk aktif berpartisipasi sebagai pemohon dalam proses pendaftaran.

Peran pemerintah dalam proses pendaftaran indikasi geografis yaitu dalam proses pendaftaran pemerintah Jember dinas pertanian bekerjasama dengan BPSB (Balai pengwasan sertifikasi benih), dikarenakan BPSB yang mengurus proses sertifikasi untuk pembenihan serta proses pendaftaran yang dibuat oleh kelompok MPIG-JKGA, BPSB yang mensurvei bagaimana produk tersebut dilihat proses awalnya yaitu benih lalu bunga daun tembakaunya kemudian bentuk buahnya sampai proses panen sehingga memerlukan waktu yang Panjang juga, begitu pula untuk kopi robusta Jember tak luput dari bantuan dan kerjasama dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang memfasilitasi berbagai kegiatan Forum Kopi Jember dalam mensosialisasikan Perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat.

Penegasan peran Pemerintah Daerah dalam pendaftaran indikasi geografis mencakup alokasi anggaran untuk proses pendaftaran serta penyelenggaraan sosialisasi langsung dengan petani atau penggiat produk lokal. Langkah ini dianggap akan memberikan pengaruh positif pada daerah dengan memperkuat pemahaman dan pengertian terhadap ketentuan indikasi geografis serta sadar dengan manfaat dan hak yang ada didalamnya. Pengaruh yang dimaksud meliputi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi di bawah kewenangannya. Langkah ini penting mengingat peran Pemerintah Daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain pendaftaran, UU Merek dan Indikasi Geografis menekankan pentingnya

keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi geografis. Keterlibatan ini diperlukan untuk memastikan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang terkandung dalam indikasi geografis tetap terjaga, serta untuk mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

B. Implementasi Peran Pemerintah Pasca Pendaftaran Indikasi Geografi Di Kabupaten Jember

Pemerintah daerah Kabupaten Jember, sebagai pelaksana undang-undang, memiliki tanggung jawab atas perintah Pasal 70 dan 71 UU Merek dan Indikasi Geografis. Keberhasilan pendaftaran produk sebagai indikasi geografis dianggap sebagai prestasi bagi daerah, namun penanganan pasca-pendaftaran juga penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh petani dan masyarakat setempat. Tata kelola yang baik akan meningkatkan nilai produk indikasi geografis. Dinas Pertanian menunjukkan kepedulian terhadap produk khas daerah dengan berkoordinasi dengan tim penyuluh dan kelompok tani, serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses produksi kopi tidak mengubah atau menghilangkan ciri khas kopi Jember yang sudah dikenal dunia. Secara keseluruhan, peran aktif pemerintah Kabupaten Jember dalam menginventarisasi produk khas dan mengupayakan pendaftarannya menunjukkan komitmen dalam perlindungan Indikasi Geografis.

UU Merek dan indikasi geografis memperluas pemohon perlindungan Indikasi Geografis, yaitu Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tetapi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mencantumkan kelompok konsumen yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adanya ketentuan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan merupakan langkah yang tepat mengingat indikasi geografis merujuk daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Produk Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah didaftarkan, produk tersebut tidak dapat menjadi milik umum, sehingga pihak di luar wilayah Indikasi Geografis tidak berhak menggunakannya karena penggunaan tanda produk Indikasi Geografis telah terdaftar oleh pemegang hak yang berada di wilayah tersebut dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Dokumen Detesis Indikasi Geografis. Ini memberikan rasa aman karena memiliki hubungan hukum dengan barang atau objek tersebut. Perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis dilakukan oleh pemegang hak dan negara melalui instrumen hukum Indikasi Geografis.

Untuk mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengambil inisiatif dalam mengembangkan potensi alam daerahnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemda hanya sebatas sosialisasi, bahkan tidak dilakukan secara rutin. Di kedua provinsi yang menjadi lokasi penelitian, belum ada kerangka hukum (perda) yang mengatur perlindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. Oleh karena itu, Pemda perlu segera membentuk kerangka hukum tentang perlindungan indikasi geografis melalui perda. Lebih baik lagi jika perda tersebut juga mengatur pemanfaatan indikasi geografis secara langsung, termasuk aspek keuangan daerah yang terkait, serta aspek sosial yang memperhatikan komunitas masyarakat pengelola dan pengembang produk. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di Kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Implementasi peran pemerintah daerah pasca pendaftaran indikasi geografis terhadap produk lokal yaitu untuk

melestarikan/menginventarisasi produk lokal tersebut. Pemerintah juga melakukan pengadaan bibit setiap tahunnya untuk di budidaya oleh masyarakat, lalu setelah itu ada juga monitoring dari dinas pertanian, yang selanjutnya dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di wilayah masing-masing di setiap kecamatan sudah ada penyuluhnya, setiap kendala yang ditemui oleh petani di lapangan maka dianjurkan konsultasi, setiap penyuluh ada wilayah kerja masing-masing namanya WKPP (wilayah kerja penyuluh pertanian) tiap masing-masing kecamatan ada disediakan penyuluhnya, dan penyuluh tetap memantau ke desa-desa untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di lapangan terhadap kelompok tani maupun produk seperti tembakau Jember/kopi robusta Jember.

Pasca pendaftaran indikasi geografis, tanggung jawab tata kelola juga diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup pembangunan pasar dan promosi produk-produk indikasi geografis. Tata kelola ini penting karena diatur dalam UU, terutama Pasal 70, bahwa pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah sesuai kewenangannya. Namun, interpretasi ini sering kali berbeda di tingkat daerah karena tidak memiliki keterikatan yang jelas. Sebaiknya, tata kelola ini dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemetaan dan mengelola pemanfaatan, yang harus tercermin dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk di Kabupaten Jember pada prosesnya menghadapi kendala, termasuk persyaratan yang kompleks dan keterlibatan kelompok masyarakat atau pemerintah daerah. Hal ini memerlukan waktu dan prosedur yang rumit karena produk harus memiliki ciri khas yang unik untuk didaftarkan. Rendahnya angka pendaftaran juga disebabkan oleh mekanisme yang rumit, membuat masyarakat dan pemerintah enggan mendaftar. Peran Pemerintah daerah sangat penting dalam pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Setelah pendaftaran, pemerintah perlu menjaga reputasi produk lokal, memastikan penggunaan yang sah. Sosialisasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan potensi ekonominya. Pemerintah harus serius dalam peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlindungan produk lokal. Selain itu, optimalisasi potensi daerah melalui penggunaan Indikasi Geografis harus menjadi fokus untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan perlindungan produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti, and Havis Aravik, "Sharia Economic Legal Contribution of Economic" 1, no. 2 (2020)
- Cita Yustisia Serfiyani, et.al, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017
- Dara Quthni Effida, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual NonIndividual (Komunal)", *Jurnal Ius Civile*, Vol 3 No 2, 2019
- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014
- Ganindha, R., & Sukarmi, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian. *Jurnal Cakrawala Hukum*
- <https://www.hariansuara.com/news/politik-pemerintahan/22730/bupati-hendy-dukung-pendaftaran-sertifikasi-perindungan-indikasi-geografis-untuk-kopi-robusta-jember> diakses pada tanggal 13 maret 2024
- Isnani, "Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Volume 2 No. 1, 2019

- Krisnani Setyowati, dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, (Bogor: Kantor HKI-IPB , 2005)
MEDIA HKI VOLUME IV /TAHUN V 2023
Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Bandung: PT Alumni, 2006
Muannif Ridwan, Suhar AM, dkk, pentingnya literature reviuw pada penelitian ilmiah, mashohi, volume 2 nomor 1, juli 2021
saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, Jakarta: DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009.